
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA**

Oleh
Mahdalina
STIA Amuntai
E-mail: Mahdalina@gmail.com

Article History:

Received: 04-03-2022

Revised: 23-03-2022

Accepted: 19-04-2022

Keywords:

*Partisipasi Masyarakat,
Pemabayaran Pajak Bumi
dan Bangunan*

Abstract: *Pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Namun, dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang sebagian besar hasil penerimaannya dialokasikan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi Hasil Pajak khususnya di tempat penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama yaitu: 1. Data primer yang mana hasil data hasil penelitian yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan observasi langsung di lapangan, yang bersumber dari beberapa masyarakat, kepala desa, dan perangkat kantor desa Haruyan. 2. Data Sekunder diperoleh dari catatan-catatan dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masih banyak masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang belum bayar pajak bumi dan bangunan.*

Hasil Penelitian tentang Partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal dikarenakan hal persepsi masyarakat dalam masalah perpajakan yang kurang penting bagi masyarakat serta kurang

kesadaran diri masing-masing masyarakat terkait hal pembayaran pajak bumi dan bangunan, masyarakat sering menunda-nunda yang akhirnya sampai lupa untuk membayarnya

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Namun, dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah berdasarkan Undang – undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Bupati atau Walikota yang bersangkutan kemudian dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh perangkat yang ada di bawahnya yaitu perangkat desa atau kelurahan serta instansi lainnya sebagai pembantu dan pelaksanaan pemungutan pajak. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak atas bumi dan bangunan baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Pembayar pajak (wajib pajak) tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi pajak yang disetorkan oleh warga negara untuk kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah “*Self assessment system*” dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak.

Tabel 1. Data Penduduk Pembayaran Pajak Tahun 2020 dan 2021

No.	Tahun	Jumlah Masyarakat bayar pajak	Jumlah Masyarakat Tidak bayar Pajak
1.	2020	229	143
2.	2021	157	217

Data pajak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2020 sebanyak 372 kepala keluarga. Berdasarkan buku penerimaan pajak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 229 kepala keluarga yang membayar pajak dan sebanyak 143 kepala keluarga yang tidak membayar pajak. Pada tahun 2021 sebanyak 374 kepala keluarga, yang membayar pajak hanya 157 kepala keluarga dan 217 yang tidak membayar pajak. Angka penurunan pajak tahun 2020 ke

tahun 2021 sangat besar hampir setengah dari kepala keluarga tidak membayar pajak. Dari hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Slamet (dalam Aprilia, dkk 2015:207) salah satu unsur dalam tumbuh berkembangnya partisipasi masyarakat dalam hal kemampuan yaitu dengan adanya pelibatan masyarakat.

Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diakibatkan kurangnya Partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak tidak berjalan dengan optimal.

LANDASAN TEORI

Partisipasi Masyarakat

Menurut Pidarta dalam (Dwiningrum, 2011:50), Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Cohne dan Uphoff (Siti Irne Astuti Dwiningrum 2011:51), berpendapat bahwa partisipasi adalah sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program. Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dari pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka. Dengan kata lain, masyarakat merupakan interaksi individu yang berada dalam kelompok tersebut. Selain itu, masyarakat juga bisa disebut sebagai satu kesatuan atau kelompok yang memiliki hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, perasaan, tradisi, dan budaya. Yang mana kelompok tersebut membentuk suatu keteraturan.

Auguste Conte dalam (Abdulsyani, (2012:30), menyatakan 'bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, masyarakat tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya'.

Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Partisipasi masyarakat daerah terhadap pembayaran PBB diharapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah diberlakukan. Namun, partisipasi masyarakat tidak selamanya bagus. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat masyarakat malas berpartisipasi atau membayar PBB.

Sebagai suatu kegiatan, Verhangen dalam (aprilia dkk, 2015:197) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya

interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki, kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri, kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan, adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Menurut Warren dan Contrell dalam Meliana dkk (2011:19) masyarakat dimaksudkan sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dimana seluruh anggotanya berinteraksi satu sama lain, mempunyai pembagian serta dan status yang jelas, mempunyai kemampuan untuk memberikan pengaturan terhadap anggota-anggotanya. Selanjutnya masyarakat merupakan sekumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu dan anggotanya bisa berinteraksi antar masing-masingnya dan bisa juga tidak saling mengenal, masing-masing anggotanya menduduki status dan peran tertentu yang telah disediakan

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dibebankan kepada wajib pajak untuk membayar terhadap hak milik atas bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan diatur berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dalam kurun waktu selama 15 tahun, yaitu pada tahun 1985, 1994, 1997, dan terakhir pada tahun 2000 pemerintah terus memperbarui undang-undang yang mengatur penetapan PBB. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam membayar PBB membuat pemerintah terus melakukan perubahan serta memperbaiki banyak aturan di dalam undang-undang tersebut, termasuk salah satunya aturan *Low Investment* yaitu penerapan hukum apabila wajib pajak tidak mau membayar dengan tunggakan tiga tahun ke atas.

Asas-Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, diatur atas beberapa asas, yaitu:

1. Sederhana Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu reformasi dalam bidang perpajakan. Pajak Bumi dan Bangunan lahir karena banyaknya pungutan dan pajak di daerah yang saling tumpang tindih dan dianggap memberatkan masyarakat.³⁴ Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penyerdehanaan dari bermacam-macam jenis atau pungutan pajak yang pernah diberlakukan sebelumnya di Indonesia.
2. Adil
Adil dalam PBB dimaksudkan lebih kepada objek pajaknya. Dari objek pajak terbesar sampai objek pajak terkecil akan dikenakan PBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan wajib pajak.
3. Kepastian dalam Hukum
Dengan didukung oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak, terlihat bahwa PBB mempunyai kekuatan serta kepastian hukum yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak ragu untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

4. Gotong Royong

Asas gotong royong ini lebih tercermin pada semangat keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari yang mempunyai kemampuan membayar dalam jumlah besar hingga terkecil bersama-sama bergotong royong untuk membiayai pembangunan melalui pembayaran pajak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Observasi (Pengamatan) Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati, mempelajari, mencatat, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara Yaitu Teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara kepada pegawai melalui pertanyaan-pertanyaan pada masalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Sungai Pianag Kecamatan Saungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data-data tertulis yang ada objek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan pada latar belakang yaitu penelitian kualitatif pendekatan tersebut dipilih sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti. jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2015) memaparkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan tentang partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu, sebagai berikut: *Pertama*, dalam hal kesempatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dalam hal sosialisasi / kesempatan mendapatkan informasi bahwa, tidak pernah diadakannya sosialisasi / kesempatan memberikan informasi baik dari pihak Kantor pajak, Kecamatan, maupun dari aparat-aparat desa Haruyan, hanya saja adanya pemberitahuan dari ketua RT yang menagih atau memungut pajak dari rumah ke rumah masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikatakan belum optimal hal ini dikarenakan adanya sebagian besar dari masyarakat masih kurang sadar pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan mempengaruhi pencapaian target, mereka tahu akan kewajibannya hanya saja masih ada masyarakat tidak sadar betapa pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan didesa mereka juga. Serta dapat dilihat hanya sebagian kecil dari masyarakatnya mau terlibat dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan, yang mana terlihat jelas dari presentasi-pesentasi dari tahun ke tahun makin rendah makin rendah, serta tidak adanya sanksi untuk masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan. *Kedua*, dalam hal kemauan dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam membayar

pajak bumi dan bangunan dalam persepsi bahwa, adanya masyarakat yang mengaku membayar pajak namun pihak aparat desa tidak menunjukkan surat STTS (Surat Tanda Terima Setoran) kepada masyarakat yang telah membayar pajak. Dalam hal ini adanya masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan sehingga terlambat bahkan ada yang tidak bayar sama sekali. Dalam hal ini dari segi inisiatif bahwa terlihat sebagian kecil yang menanyakan mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan sebagian besar mereka tidak memperdulikan akan kewajiban mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Yang mana dapat dilihat dalam segi inisiatif masyarakat kurang baik yaitu sedikit dari mereka atau dari masyarakatnya berinisiatif untuk berkonsultasi dan sebagian dari mereka juga ada yang berinisiatif membayar sendiri ke bank yaitu Pegawai/PNS untuk masyarakat biasa tidak ada yang berinisiatif membayar sendiri. *Ketiga*, dalam hal kemampuan mengenai partisipasi masyarakat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan dari segi finansial sudah baik terlihat bahwa tidak ada masyarakat yang berkonsultasi tentang masalah ketidak mampuan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, atau bisa dikatakan bahwa keadaan masyarakat mampu saja membayar pajak bumi dan bangunan tetapi hanya saja sebagian masih ada masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan dikarenakan mereka kurang memperdulikan masalah pembayaran pajak bumi dan bangunan serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal tentang pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal. adalah sebagai berikut : *Pertama*, dalam hal persepsi masyarakat dalam masalah perpajakan yang kurang penting bagi masyarakat serta kurang kesadaran diri masing-masing masyarakat terkait hal pembayaran pajak bumi dan bangunan. *Kedua* : dalam hal inisiatif juga hanya orang-orang yang akan paham dan mengerti masalah pajak bumi dan bangunan. *Ketiga* : sosialisasi / kesempatan memberikan dan mendapatkan informasi tidak pernah diadakan baik itu dari aparat desa atau kolektor-kolektor desa, maupun dari kantor pajaknya langsung secara detail kepada seluruh masyarakat.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada Kepala Desa agar bisa memberikan motivasi, semangat serta dukungan yang tinggi kepada aparat-aparat yang bertugas menyampaikan informasi terkait perpajakan dengan mengadakan sosialisasi atau turun langsung kelapangan.

Kepada petugas-petugas pajak atau kolektor-kolektor pajak juga agar sebisa mungkin mengatasi segala kendala-kendala yang ada serta selalu berupaya untuk mengingatkan masyarakat pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Para aparat hendaknya selalu mengingatkan tentang kewajiban membayar pajak agar tidak terlambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kepada Masyarakat diharapkan mempunyai rasa kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita memberikan partisipasi untuk ikut serta dalam membangun negara dengan cara membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu jangan sampai terlambat atau jauh tempo yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astuti, Dwiningrum, Siti Irene, 2011, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- [2] Meiliana, dkk. 2011. *Pola Prakarsa Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah di Wilayah Kalimantan*.
- [3] Theresia, Aprilia. 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- [4] Musrafa, 2014 . *gerakan Membangun Bersama Masyarakat*. Ciputat: Yamiba.
- [5] Marsyarahul, Toni, 2011, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : PT. Grasindo.
- [6] Sahidah, 2020, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur* .
- [7] Suryarini, Trisni, 2012, *Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- [8] Sugiyono.2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabet
- [9] Mardikanto 2014:202 *Tujuan pemberdayaan Masyarkat (online)*. Tersedia : [https://materibelajar.co.id/pemberdayaan-masyarakat/\(25 maret 2020\)](https://materibelajar.co.id/pemberdayaan-masyarakat/(25%20maret%202020))
- [10] Mardiasno, 2011, *perpajakan*. Yoogyakarta : Andi Yogyakarta

HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN